



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Verry Irawan alias Afuk anak dari Jun Siong
2. Tempat Lahir : Manggar
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/16 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dsn Kebun Sayor, RT 009/005, Kel/Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Verry Irawan alias Afuk anak dari Jun Siong ditangkap pada tanggal 15 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VERRY IRAWAN Als AFUK Anak dari JUN SIONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERRY IRAWAN Als AFUK Anak dari JUN SIONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) unit handphone merk Apple model iphone 11 warna Putih dengan nomor Imei 1 : 356817112391971, dan Imei 2 : 356817112206922;

dikembalikan kepada Saksi korban Toni alias Bukui;

□ 3 (tiga) lembar print out tangkapan layar bukti transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8895900971 atas nama TONI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1690000819158 atas nama VERRY IRAWAN dan rekening Bank Permata dengan nomor rekening 4116460446 atas nama FENNY ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1690000819158 atas nama VERRY IRAWAN;

agar terlampir di dalam berkas;

□ 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna putih dengan nomor Imei 1 : 865762057970757, dan Imei 2 : 865762057970740;

dirampas untuk negara;

□ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama VERRY IRAWAN dengan no rekening 169-0000-8191-58;

dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Verry Irawan Als AFUK ANAK dari JUN SIONG pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, hari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 27 Mei 2023, hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, hari Senin tanggal 5 Juni 2023, hari Rabu 7 Juni 2023, hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dusun Kebun Sayor Rt.009 Rw.005 Desa Mengkubang Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Toni Als Bukui melalui pesan whatsapp mengajak saksi Toni Als Bukui untuk kerjasama dalam hal usaha jual beli besi rongsokan/bekas dan usaha jual beli pasir timah dengan menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksi Toni Als Bukui yang mana keuntungan akan dibagi dua dengan mengatakan “wan saya ada job bahwa PLTU merak sudah tutup dan besi-besinya akan dijual rencana saya akan mengambil proyek tersebut, namun modal saya tidak cukup barang kali kamu ada minat untuk bisa kongsi atau kerjasama menitipkan uang modal karena modal tidak terlalu besar sayang kalau tidak diambil job tersebut” dari perkataan terdakwa tersebut kemudian terdakwa ada mengirimkan foto tumpukkan besi-besi yang pada kenyataannya terdakwa peroleh dari internet sehingga karena terbujuk akan kata-kata dan rayuan terdakwa kemudian saksi Toni Als Bukui langsung mentransfer melalui rekening Bank BCA milik saksi Toni Als Bukui ke rekening Mandiri milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

tanggal 24 Mei 2023 dengan di transfer dari rekening BCA milik saksi Toni Als Bukui Anak dari (Alm) Kim Siu dengan nomor rekening 8895900971 ke rekening bank Mandiri milik terdakwa Verry Irawan dengan nomor rekening 1690000819158 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang modal usaha jual beli besi rongsokan/bekas,

tanggal 26 Mei 2023 dengan di transfer dari rekening BCA milik saksi Toni Als Bukui Anak dari (Alm) Kim Siu dengan nomor rekening 8895900971 ke rekening bank Mandiri milik terdakwa Verry Irawan dengan nomor rekening 1690000819158 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang modal usaha jual beli besi rongsokan/bekas,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2023 dengan di transfer dari rekening BCA milik saksi Toni Als Bukui Anak dari (Alm) Kim Siu dengan nomor rekening 8895900971 ke rekening bank Mandiri milik terdakwa Verry Irawan dengan nomor rekening 1690000819158 sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk uang modal usaha jual beli besi rongsokan/bekas,

tanggal 30 Mei 2023 dengan di transfer dari rekening BCA milik saksi Toni Als Bukui Anak dari (Alm) Kim Siu dengan nomor rekening 8895900971 ke rekening bank Mandiri milik terdakwa Verry Irawan dengan nomor rekening 1690000819158 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk uang modal usaha jual beli besi rongsokan/bekas; sehingga total uang modal yang telah saksi korban kirimkan kepada terdakwa untuk usaha jual beli besi bekas adalah sebesar Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2023, terdakwa ada menghubungi kembali saksi Toni Als Bukui kembali untuk menawarkan kerjasama untuk usaha jual beli pasir timah yang dimana timah tersebut akan distok karena kondisi harga timah yang semakin hari semakin naik untuk lebih meyakinkan saksi Toni Als Bukui terdakwa menggunakan nama saksi Kim Hon als Asu anak dari Lim Dji Jong yang latar belakangnya merupakan pengusaha timah yang mana sebenarnya terdakwa dengan saksi Kim Hon als Asu anak dari Lim Dji Jong tidak ada pernah bermitra dalam hal usaha apapun, agar saksi Toni Als Bukui terbujuk untuk menyertakan uang modal saksi Toni Als Bukui kemudian terdakwa ada menyampaikan kepada saksi Toni Als Bukui dengan mengatakan "saya sudah nego dengan Bos Asu untuk mengambil 1 ton pasir timah dan saudara Kim Hon als Asu anak dari Lim Dji Jong ada kasih potongan harga." kemudian setelah hitung-hitungan dengan saksi Toni Als Bukui yang mana untuk pembelian pasir timah akan disimpan di Gudang milik saksi Kim Hon als Asu anak dari Lim Dji Jong kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Toni Als Bukui bahwa apabila harga timah naik barulah timah yang distok atau disimpan di gudang timah milik saksi Kim Hon als Asu anak dari Lim Dji Jong akan dijual kemudian dari keuntungan penjualan tersebut akan dibagi dua setelah mendengar kata-kata dan rayuan dari terdakwa sehingga saksi Toni Als Bukui mentransfer uang guna pembelian pasir timah dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 05 Juni 2023 dengan ditransfer dari rekening Bank Permata milik saksi Fenny ke rekening bank Mandiri milik terdakwa Verry Irawan dengan nomor rekening 1690000819158 sebesar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk uang modal membeli pasir timah;

- tanggal 07 Juni 2023 dengan ditransfer dari rekening Bank Permata milik saksi Fenny ke rekening bank Mandiri milik terdakwa Verry Irawan dengan nomor rekening 1690000819158 sebesar Rp.208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) untuk uang modal membeli pasir timah:
- tanggal 20 Juni 2023 dengan ditransfer dari rekening BCA milik saksi Toni Als Bukui Anak dari (Alm) Kim Siu ke rekening bank Mandiri milik terdakwa Verry Irawan dengan nomor rekening 1690000819158 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk uang modal membeli pasir timah;
- tanggal 21 Juni 2023 dengan ditransfer dari rekening Bank Permata milik saksi Fenny ke rekening bank Mandiri milik terdakwa Verry Irawan dengan nomor rekening 1690000819158 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk uang modal membeli pasir timah sehingga total uang milik saksi korban yang telah dikirimkan guna untuk usaha pasir timah kepada terdakwa adalah sebesar Rp 378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2023 saksi Toni Als Bukui meminta terdakwa Verry Irawan untuk menjual timah yang sudah dibeli terdakwa dan disimpan di gudang milik saksi ASU selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa timah belum bisa dijual karena masih menunggu harga timah naik terlebih dahulu dan terdakwa berjanji akan menjual timah tersebut tanggal 4 Juli 2023 selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2023 terdakwa Verry Irawan ada menyampaikan kepada saksi Toni Als Bukui melalui pesan whatsapp bahwa timah yang akan dijual tersebut lembab dan harus dicuci dan dipanggang ulang setelah itu terdakwa Verry Irawan ada mengatakan bahwa terdakwa sedang sakit , hingga pada tanggal 09 Juli 2023 terdakwa ada kembali menghubungi saksi Toni Als Bukui dan mengatakan bahwa timah tersebut sudah dipanggang setengah , dan setelah itu terdakwa sudah atau tidak bisa dihubungi lagi kemudian saksi Toni Als Bukui meminta tolong kepada istri saksi yaitu saksi Fenny Alias Aling untuk mencoba menghubungi istri dari terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian pada tanggal 13 Juli 2023, terdakwa ada menghubungi saksi Toni Als Bukui melalui telepon dan mengatakan kepada saksi Toni Als Bukui bahwa terdakwa tidak ada / tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membeli besi dari PLTU dan tidak ada/ tidak pernah ada membeli pasir timah dan menyimpan timah di gudang milik saksi ASU dari semua uang modal saksi Toni Als Bukui yang sudah ditransfer dari rekening saksi Toni Als Bukui dan rekening istri saksi Toni Als Bukui yaitu saksi Fenny Alias Aling ke rekening Mandiri milik terdakwa Verry Irawan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya, membayar hutang dan bermain judi sehingga atas perbuatan terdakwa saksi Toni Als Bukui pun melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Belitung Timur guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Toni Als Bukui mengalami kerugian sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni alias Bukui anak dari (Alm) Kim Siu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023 menghubungi Saksi yang berada di Jakarta melalui pesan whatsapp untuk mengajak kerjasama dalam hal usaha jual beli besi karena PLTU merak sudah tutup dan besi-besinya akan dijual rencana lalu Terdakwa mengirimkan foto tumpukkan besi-besi lalu karena terbujuk Saksi mentransfer melalui rekening Bank BCA ke rekening Mandiri milik Terdakwa yaitu tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga total uang modal yang telah Saksi kirimkan kepada Terdakwa untuk usaha jual beli besi bekas adalah sebesar Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp untuk menawarkan kerjasama untuk usaha jual beli pasir timah yang dimana timah tersebut akan distok karena kondisi harga timah yang semakin hari semakin naik;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan berkerjasama dengan Saksi Kim Hon als Asu, sehingga Saksi yang tahu latar belakang Saksi Kim Hon als Asu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengusaha timah, maka Saksi terbujuk sehingga saksi Toni Als Bukui mentransfer kepada Terdakwa uang guna pembelian pasir timah dengan rincian sebagai berikut tanggal 05 Juni 2023 dengan ditransfer dari rekening Bank Permata milik saksi Fenny ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa Verry Irawan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 07 Juni 2023 dengan ditransfer dari rekening Bank Permata milik saksi Fenny sebesar Rp.208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah); tanggal 20 Juni 2023 dengan ditransfer dari rekening BCA milik Saksi sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); tanggal 21 Juni 2023 dengan ditransfer dari rekening Bank Permata milik saksi Fenny sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang milik Saksi yang telah dikirimkan guna untuk usaha pasir timah kepada terdakwa adalah sebesar Rp 378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi Toni mempercayai Terdakwa karena Terdakwa adalah teman masa kecil Saksi Toni
- Bahwa Terdakwa selalu beralasan ketika ditanya, hingga akhirnya Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa akhirnya Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah membeli besi dari PLTU dan tidak ada/ tidak pernah ada membeli pasir timah lalu uang yang Saksi kirimkan digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya, membayar hutang dan bermain judi sehingga atas perbuatan terdakwa saksi pun melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Ressor Belitung Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Fenny alias Aling anak dari Chen Thiam Sin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melalui rekening Saksi mengirimkan uang kepda Terdakwa guna untuk usaha pasir timah kepada terdakwa adalah sebesar Rp 378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi Toni mengalami kerugian sebesar Rp.435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



3. Setiawan alias Tet Fa anak dari Ko Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menyertakan modal sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa namun ternyata usaha tersebut tidak pernah ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Kim Hon Als Asu anak dari Lim Dji Jong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah menjalani kerjasama timah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. Doni Bustanil alias Doni bin (Alm) Tasran, yang keterangannya dbawah sumpah dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PLTU Merak sudah tidak beroperasi lagi dan sebagian peralatan yang ada di PLTU seperti mesin, peratan gudang, dan motoran listrik sudah diangkut ke bangka sedangkan yang masih ada yaitu generator turbin, gardu Listrik, BBM jenis solar, namun tidak pernah ada pelelangan besi-besi di PLTU tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar.

6. Saksi Zain Barkah alias Zen anak dari (Alm) Munief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan atau usaha dari Terdakwa, ialah usaha toko kelontongan dan usaha Warung Makan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau menjalankan usaha jual beli pasir timah, dan untuk usaha jual beli besi rongsokan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023 di Dusun Kebun Sayor, RT.009 RW.005, Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur menghubungi Saksi Toni alias Bukui yang berada di Jakarta melalui pesan whatsapp untuk mengajak kerjasama dalam hal usaha jual beli besi karena PLTU merak sudah tutup dan besi-besinya akan dijual rencana lalu Terdakwa mengirimkan foto tumpukkan besi-besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Toni alias Bukui melalui pesan whatsapp untuk menawarkan kerjasama untuk usaha jual beli pasir timah yang dimana timah tersebut akan distok karena kondisi harga timah yang semakin hari semakin naik serta Terdakwa mengatakan akan berkerjasama dengan Saksi Kim Hon als Asu
 - Bahwa sebenarnya Terdakwa mengirimkan foto tumpukkan besi-besi yang Terdakwa dapatkan dari internet karena tidak ada PLTU Merak akan menjual besi-besi karena PLTU Merak tidak ada melakukan pelelangan besi serta Terdakwa tidak ada berkerjasama dengan Saksi Kim Hon als Asu;
 - Bahwa semua uang yaitu sebesar Rp.435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Toni dan Saksi Fenny, Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, membayar hutang dan bermain judi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Apple model iphone 11 warna Putih dengan nomor Imei 1: 356817112391971, dan Imei 2 : 356817112206922;
2. 3 (tiga) lembar print out tangkapan layar bukti transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8895900971 atas nama TONI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1690000819158 atas nama VERRY IRAWAN dan rekening Bank Permata dengan nomor rekening 4116460446 atas nama FENNY ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1690000819158 atas nama VERRY IRAWAN;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna putih dengan nomor Imei 1 : 865762057970757, dan Imei 2 : 865762057970740;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama VERRY IRAWAN dengan no rekening 169-0000-8191-58;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023 di Dusun Kebun Sayor, RT.009 RW.005, Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur menghubungi Saksi Toni alias Bukui yang berada di Jakarta melalui pesan whatsapp untuk mengajak kerjasama dalam hal

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual beli besi karena PLTU merak sudah tutup dan besi-besinya akan dijual rencana lalu Terdakwa mengirimkan foto tumpukkan besi-besi;

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Toni alias Bukui melalui pesan whatsapp untuk menawarkan kerjasama untuk usaha jual beli pasir timah yang dimana timah tersebut akan distok karena kondisi harga timah yang semakin hari semakin naik serta Terdakwa mengatakan akan berkerjasama dengan Saksi Kim Hon als Asu
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengirimkan foto tumpukkan besi-besi yang Terdakwa dapatkan dari internet karena tidak ada PLTU Merak akan menjual besi-besi karena PLTU Merak tidak ada melakukan pelelangan besi serta Terdakwa tidak ada berkerjasama dengan Saksi Kim Hon als Asu;
- Bahwa semua uang yaitu sebesar Rp.435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Toni dan Saksi Fenny, Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, membayar utang dan bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Ad.1 Unsur "barangsiapa";

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyangang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Verry Irawan alias Afuk anak dari Jun Siong adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Barangsiapa" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya perbuatan dari salah satu sub unsur ini telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "dengan maksud" dalam unsur ini adalah sengaja sebagai maksud (*als al ogmerk*) yaitu pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "rangkaian kebohongan " adalah mengatakan berulang-berulang suatu hal yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "melawan hukum" yaitu suatu perbuatan baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, yang bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023 di Dusun Kebun Sayor, RT.009 RW.005, Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur menghubungi Saksi Toni alias Bukui yang berada di Jakarta melalui pesan whatsapp untuk mengajak kerjasama dalam hal usaha jual beli besi karena PLTU merak sudah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup dan besi-besinya akan dijual rencana lalu Terdakwa mengirimkan foto tumpukkan besi-besi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Toni alias Bukui melalui pesan whatsapp untuk menawarkan kerjasama untuk usaha jual beli pasir timah yang dimana timah tersebut akan distok karena kondisi harga timah yang semakin hari semakin naik serta Terdakwa mengatakan akan berkerjasama dengan Saksi Kim Hon als Asu

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa mengirimkan foto tumpukkan besi-besi yang Terdakwa dapatkan dari internet karena tidak ada PLTU Merak akan menjual besi-besi karena PLTU Merak tidak ada melakukan pelelangan besi serta Terdakwa tidak ada berkerjasama dengan Saksi Kim Hon als Asu;

Menimbang, bahwa Saksi Toni mempercayai Terdakwa karena Terdakwa adalah teman masa kecil Saksi Toni serta karena Terdakwa menggunakan nama Saksi Kim Hon als Asu, yang dikenal Saksi Toni adalah pengusaha timah, sehingga membuat Saksi Toni mengirimkan uang sebesar . 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua uang yaitu sebesar Rp.435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang Terdakwa terima dari Saksi Toni dan Saksi Fenny, Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, membayar hutang dan bermain judi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas yakni Terdakwa menggunakan foto-foto tumpukan besi untuk membuat percaya Saksi Toni serta karena Terdakwa menggunakan nama Saksi Kim Hon als Asu, yang dikenal Saksi Toni adalah pengusaha timah, yang mana hal tersebut adalah suatu yang tidak benar, namun membuat Saksi Toni mengirimkan uang kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, membayar hutang dan bermain judi maka unsur **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple model iphone 11 warna Putih dengan nomor Imei 1 : 356817112391971, dan Imei 2 : 356817112206922 telah disita Saksi korban Toni alias Bukui, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Toni alias Bukui;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) lembar print out tangkapan layar bukti transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8895900971 atas nama TONI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1690000819158 atas nama VERRY IRAWAN dan rekening Bank Permata dengan nomor rekening 4116460446 atas nama FENNY ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1690000819158 atas nama VERRY IRAWAN, dinyatakan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo V20 warna putih dengan nomor Imei 1 : 865762057970757, dan Imei 2 : 865762057970740 adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena barang bukti bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama VERRY IRAWAN

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no rekening 169-0000-8191-58 telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Verry Irawan alias Afuk anak dari Jun Siong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Apple model iphone 11 warna Putih dengan nomor Imei 1 : 356817112391971, dan Imei 2 : 356817112206922;

Dikembalikan kepada Saksi korban Toni alias Bukui;

- 3 (tiga) lembar print out tangkapan layar bukti transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8895900971 atas nama TONI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1690000819158 atas nama VERRY IRAWAN dan rekening Bank Permata dengan nomor rekening 4116460446 atas nama FENNY ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1690000819158 atas nama VERRY IRAWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna putih dengan nomor Imei 1 : 865762057970757, dan Imei 2 : 865762057970740;

Dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama VERRY IRAWAN dengan no rekening 169-0000-8191-58;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H , Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini E.P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.,

Elizabeth Juliana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)